



PUTUSAN

Nomor. 212/Pdt.G/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Propvinsi Maluku, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Edward Diaz, S.H.,M.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Edward Diaz, S.H.,M.H., dan Partners, beralamat di Kusu-Kusu Sereh Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe - Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK/ED-PS/VIII/2023, tertanggal 10 Agustus 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 809/2023 tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Tergugat, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang sah secara hukum, yang melangsungkan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Ambon, tertanggal 20 Juni 2014, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 619/CS/2014 tanggal 24 Juni 2014.
2. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak umur 9 Tahun.
3. Bahwa pada awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan dengan harmonis layaknya suami istri yang bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sama dengan orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada Tahun 2021 percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan tidak dapat di hindari atau secara terus menerus sampai dengan dan Gugatan Ini di ajukan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh oleh karena Tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang secara terus menerus dan tidak ada pengendalian tuduhan perselingkuhan tersebut, akhirnya Hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa Penggugat belakangan mencari tahu apa penyebab sehingga Tergugat selalu saja menuduh Penggugat berselingkuh dan pada akhirnya Penggugat sering menanyakan dan mendapat informasi dari rekan kerja Tergugat bahwa Tergugatlah yang telah berselingkuh.
7. Bahwa dari hal tersebut (informasi) maka Penggugat berinisiatif untuk mencari tahu tentang perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat, dan ternyata dari hasil tersebut terbukti bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tahun 2018 sampai dengan sekarang.
8. Bahwa pada Tahun 2023 sekitar bulan Februari Tergugat melaksanakan tugasnya selaku pegawai swasta pergi melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey di Daerah Taniwel, Kairatu, Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dan ternyata Tergugat pergi bersama sama dengan selingkuhannya dan kembali lagi pada bulan Maret Tahun 2023 ketika Tergugat di Tugaskan ke Kota Namlea Kabupaten Buru, Tergugat juga Pergi bersama sama dengan selingkuhannya dan tinggal bersama dengan selingkuhannya di Kost, kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

9. Bahwa akibat dari Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dengan anak Penggugat sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan.
10. Bahwa akibat dari Tergugat dan Penggugat kurang lebih satu tahun tidak hidup bersama lagi, dan diketahui bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat maupun orang Tua Penggugat lakukan untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi, sebaliknya perselingkuhan tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dibawah pengawasan Penggugat.
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka sesuai dengan Ketentuan dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena cukup beralasan Penggugat Mengajukan Gugatan yang mana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi karena adanya orang ketiga (WIL) dari Tergugat, maka alasan Hukum yang di sampaikan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan Penggugat patutlah di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon , kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :_

Primair_

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 20 Juni 2014, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 619/CS/2014 tanggal 24 Juni 2014. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak umur 9 Tahun berada dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Subsisair.

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Edward Diaz, S.H.,M.H., dan Hendrik Samaleleway, S.H., sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ismail Wael, S.H.,M.H., Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor. 8171011011140001, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 619/CS/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8171-LT-02982016-0005 tanggal 2 Agustus 2016, yang diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **satu**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah ibu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa kehadiran saksi dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya (Tergugat);
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. Ny. A. Pariama di Gereja Rehoboth - Ambon pada tanggal 20 Juni 2014;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang sudah berumur 9 (sembilan) Tahun;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia dan kalaupun ada pertengkaran/percekocokkan, Penggugat dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat anggap hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga dan bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan percekcoan itu terjadi terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa tuduhan perselingkuhan dari Penggugat tersebut tidak benar karena fakta nya tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa yang saksi ketahui justru yang berselingkuh adalah Tergugat dan perselingkuhan itu terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat melaksanakan tugasnya selaku pegawai swasta untuk melakukan survey di daerah Taniwel, Kairatu, Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dan ternyata Tergugat pergi bersama-sama dengan selingkuhannya dan tinggal dikos-kosan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak Tergugat ketahuan selingkuh, maka sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat telah ada membuat Surat Pernyataan yang intinya setuju dan tidak keberatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan perceraian karena memang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa semenjak hidup berpisah Penggugat tetap memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terhalang untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **dua**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan keterangan saksi Detje Marry Martha Pattinasarany;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa kehadiran saksi dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada suaminya (Tergugat);
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. Ny. A. Pariama di Gereja Rehoboth - Ambon pada tanggal 20 Juni 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berumur 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia dan walaupun ada pertengkaran/percekcokkan, Penggugat dan Tergugat anggap hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga dan bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2021 mulai terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat dan percecokkan itu terjadi terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dimana tuduhan Tergugat tersebut tidak benar;
- Bahwa yang saksi ketahui justru yang berselingkuh adalah Tergugat dan perselingkuhan itu terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat melaksanakan tugasnya selaku pegawai swasta untuk melakukan survey di daerah Taniwel, Kairatu, Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dan ternyata Tergugat pergi bersama-sama dengan selingkuhannya dan tinggal dikos-kosan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah;
- Bahwa Penggugat mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan anak tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah ada membuat Surat Pernyataan yang intinya setuju dan tidak keberatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan perceraian karena memang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa semenjak hidup berpisah Penggugat tetap memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terhalang untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2023 atas nama Hendro Siwabessy, yang diberi tanda Bukti P-1;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, yang diberi tanda T-1 dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan, yang selanjutnya memohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat beberapa tahun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat percekcoan mulai terjadi dan tidak dapat di hindari atau secara terus menerus sampai dengan dan gugatan ini di ajukan, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh oleh karena Tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang secara terus menerus dan tidak ada pengendalian tuduhan perselingkuhan tersebut, akhirnya Hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat namun Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah diberikan materai secukupnya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yaitu saksi satu dan saksi dua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 619/CS/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan oleh Pdt. Ny. A. Pariama di Gereja Rehoboth - Ambon pada tanggal 20 Juni 2014, bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi satu dan saksi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Surat Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan harmonis namun beberapa tahun setelah perkawinan terjadi pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai pertengkaran/percekcoakan Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah serta telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia dan walaupun ada pertengkaran/percekcokkan, Penggugat dan Tergugat anggap hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga dan bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri (vide bukti P-1, keterangan saksi satu dan saksi dua);

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 mulai terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat dan percecokkan itu terjadi terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dimana tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, (vide keterangan saksi satu dan saksi dua);

Menimbang, bahwa yang saksi ketahui justru yang berselingkuh adalah Tergugat dan perselingkuhan itu terjadi sejak tahun 2018, (vide keterangan saksi satu dan saksi dua);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat melaksanakan tugasnya selaku pegawai swasta untuk melakukan survey di daerah Taniwel, Kairatu, Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dan ternyata Tergugat pergi bersama-sama dengan selingkuhannya dan tinggal dikos-kosan kurang lebih 1 (satu) bulan, (vide bukti P-1, keterangan saksi satu dan saksi dua);

Menimbang, bahwa sejak Tergugat ketahuan selingkuh, Tergugat keluar dari rumah dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan sudah hampir 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah, (vide keterangan saksi satu dan saksi dua);

Menimbang, bahwa Tergugat telah ada membuat Surat Pernyataan yang intinya setuju dan tidak keberatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan perceraian karena memang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, (vide bukti T-1, keterangan saksi satu dan saksi dua);

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu juga (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, dimana keadaan tersebut ada karena pertengkaran dan percetakan yang berlangsung terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih lagi terungkap dalam fakta dipersidangan bahwa tidak ada kecocokan dan kesesuaian hati dan pikiran dalam diri Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka berdua, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi pada hal Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan diatas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sedia kala dan dapat diputus oleh karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan mereka berdua, harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu **Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 sampai 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu **Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Ke - 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi diatas serta alat bukti surat bertanda (P-3) berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8171-LT-02982016-0005 tanggal 2 Agustus 2016, yang juga sejalan dengan keterangan saksi satu dan saksi dua yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa tentang masalah anak sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi satu dan saksi dua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang siapa yang diserahi tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan kepentingan anak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mohon untuk hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 9 (sembilan) Tahun
- Bahwa Penggugat mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa semenjak hidup berpisah Penggugat tetap memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi yang sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terhalang untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka demi kepentingan ke anak, tepat bila hak asuh anak, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, **oleh karena itu Petitum Ke 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini dan oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat 1 Rbg), oleh karenanya **petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 619/CS/2014 tanggal 24 Juni 2014. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar segera mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, **Jumat**, tanggal **23 November 2023**, oleh kami, **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H., M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Telince Teklamaris Resiloy, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN Amb



Telince Teklamaris Resiloy, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 36.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00

JUMLAH Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)